

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA SOSIAL****Evanrio Yobel Turangan<sup>1</sup>, Yoan B. Runtuuwu<sup>2</sup>, Diana D. Putong<sup>3</sup>**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum  
Universitas Negeri Manado

## Correspondence

Email: [evanrioyturangan@gmail.com](mailto:evanrioyturangan@gmail.com),  
[yoanruntuuwu@unima.ac.id](mailto:yoanruntuuwu@unima.ac.id),  
[dianaputong@unima.ac.id](mailto:dianaputong@unima.ac.id)

No. Telp:

Submitted 9 Februari 2025

Accepted 16 Maret 2025

Published 17 Maret 2025

**ABSTRAK**

Pesatnya kemajuan teknologi informasi telah mengubah komunikasi online dan dunia kerja, terutama dengan hadirnya media sosial. Platform ini mempermudah berbagi informasi dalam bentuk teks, gambar, dan video tanpa biaya besar. Media sosial merevolusi cara individu berinteraksi, tetapi juga memiliki dampak negatif, seperti penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Kemudahan dalam menyebarkan opini sering disalahgunakan untuk tindakan melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik. Penyebaran informasi tanpa tanggung jawab dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mempelajari aspek hukum penyalahgunaan media sosial dan upaya pencegahannya dengan menganalisis peraturan dan studi terdahulu. Undang-undang ITE menjadi ketentuan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian menggambarkan jika semua orang di masyarakat memahami hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, terutama dalam hal etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi di dunia digital, kemungkinan pencemaran nama baik di media sosial dapat diminimalkan atau bahkan dihindari. Kesadaran hukum akan mendorong orang untuk berhati-hati saat memberikan kritik, pendapat, atau informasi online agar tidak melanggar hak orang lain atau mencemarkan nama baik mereka. Kesadaran akan hak dan kewajiban ini akan membantu masyarakat menjadi bagian dari ekosistem digital yang lebih baik, di mana orang saling menghormati.

**Kata kunci:** *Pencemaran Nama Baik, Media sosial***1. Pendahuluan**

Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami memiliki sifat saling bergantung satu sama lain. Interaksi, sikap saling menghormati, dan kerja sama menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang dan menjalani kehidupan dengan lebih harmonis. Namun, cara manusia berinteraksi mengalami perubahan signifikan, bahkan cenderung mengurangi makna dari sifat sosial mereka. Kehadiran teknologi yang memfasilitasi komunikasi jarak jauh, misalnya, sering kali menggantikan interaksi langsung yang sebelumnya menjadi ciri khas kehidupan sosial. Akibatnya, rasa kebersamaan dan keterikatan antarindividu semakin berkurang, menciptakan kesenjangan sosial yang mengarah pada berkurangnya eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dalam arti yang sesungguhnya. Manusia berisiko kehilangan nilai-nilai sosial yang menjadi identitas mereka jika hal ini terus berlanjut tanpa keseimbangan.

Begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam suatu lingkungan sosial termasuk pencemaran nama baik sehingga perlu adanya suatu undang-undang yang tujuannya untuk melindungi subjek hukum yang menjadi korban karena hal tersebut. Di berbagai negara, undang-undang pencemaran nama baik sering kali disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam debat terbuka dan meredam kritik terhadap pejabat, yang pada akhirnya menghambat kebebasan berekspresi.

Hukum acara pidana mencakup seluruh regulasi yang mengatur proses pelaksanaan hukum pidana, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Ini mencakup

semua tahapan yang dilalui dalam sistem peradilan pidana.<sup>1</sup> Ancaman hukuman pidana, seperti kurungan penjara, menciptakan efek gentar yang membuat masyarakat enggan menyuarakan pendapat, padahal dalam banyak kasus, sanksi nonpidana sudah cukup untuk memulihkan reputasi seseorang yang merasa dirugikan.

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 Ayat (3) UU ITE bersifat konstitusional karena negara memiliki kewajiban melindungi hak konstitusional warga sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai batasan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi masih menjadi isu penting dalam sistem hukum di banyak negara.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengutamakan supremasi hukum dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Konsep negara hukum berarti bahwa segala aspek kehidupan nasional harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Tiga prinsip utama biasanya dipegang oleh negara-negara yang menganut ideologi ini: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang dilakukan secara sah tanpa melanggar hukum. Ketiga prinsip ini menjamin bahwa hukum dapat membantu menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak setiap warga negara. J. C. T. Simorangkir mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang memaksa dan mengatur bagaimana perilaku manusia berinteraksi satu sama lain. Peraturan tersebut dibuat oleh badan resmi yang berwenang dan memiliki konsekuensi hukum bagi siapa pun yang melanggarnya. Hukum tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga memiliki sanksi bagi pelanggar agar tercipta keteraturan sosial.<sup>2</sup>

POLRI semakin banyak menangani kasus pencemaran nama baik, terutama yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik. Salah satu kasus yang mencuat pada awal tahun 2022 adalah dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Nicholas Sean, putra mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dengan seorang selebgram bernama AT. Polres Metro Jakarta Utara menangani kasus ini dengan memanggil AT untuk pemeriksaan setelah mengirimkan surat panggilan pada 17 Januari 2022. Jika AT memenuhi panggilan, maka berkas pemeriksaan akan segera dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diproses lebih lanjut. Penyidik telah mengumpulkan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat AT atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Nicholas Sean. Kasus ini menjadi salah satu dari ratusan laporan serupa yang ditangani POLRI. Sejak awal tahun 2022, terdapat 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan platform digital semakin berisiko apabila tidak diiringi dengan kesadaran hukum yang baik. Dengan meningkatnya kasus semacam ini, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban di ruang digital.<sup>3</sup>

Tindakan merusak reputasi seseorang melalui pernyataan lisan atau tulisan disebut pencemaran nama baik. Karena bergantung pada pandangan korban, kasus ini hanya dapat diproses jika ada pengaduan. Selain itu, pencemaran nama baik adalah delik penyebaran, yang berarti pernyataan harus disebarluaskan atau disampaikan di depan umum. Mereka yang menuduh seseorang memiliki hak untuk membuktikan tuduhan mereka. Jika mengandung unsur fitnah, pencemaran nama baik dalam budaya Indonesia dapat melanggar aturan kesopanan dan bahkan melanggar aturan agama.

Pasal 27 dan 28 dalam UU ITE dibuat untuk melindungi hak individu dan institusi dari penyalahgunaan informasi di dunia digital. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap informasi

<sup>1</sup> Jamba, P., Darlisma, D., Prakasa, R. S., Runtunuwu, Y. B., Sihombing, G. K. H. P., Siagian, A. A., ... & Irwansyah, I. (2023). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. CV. Gita Lentera.

<sup>2</sup> J. B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenhallindo, 2007.

<sup>3</sup> <http://pusiknas.polri.go.id> diakses tanggal 30 November 2023.

yang dipublikasikan harus mendapatkan izin dari pihak terkait agar tidak menimbulkan kerugian. Seseorang yang menyebarkan informasi harus bertanggung jawab atas kontennya agar tidak merugikan orang lain secara hukum maupun sosial.

Pencemaran nama baik dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil, yang berdampak signifikan pada individu maupun institusi. Salah satu dampak utamanya adalah pembatasan kebebasan berekspresi, di mana korban merasa takut untuk berbicara atau berpendapat karena khawatir akan semakin dirugikan. Selain itu, pencemaran nama baik juga dapat menghambat aktivitas dan pencapaian seseorang, terutama jika informasi yang disebarluaskan merusak kepercayaan publik terhadapnya. Reputasi dan karier korban dapat terganggu, baik dalam lingkungan profesional maupun sosial, yang berakibat pada hilangnya peluang kerja, hubungan bisnis, atau kepercayaan dari masyarakat luas.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet menurut Undang-undang ITE?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan yang dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik?

## 3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet menurut Undang-undang ITE.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik.

## 4. Metode Penelitian

Metode penelitian normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum untuk menganalisis dan memahami peraturan hukum, keputusan pengadilan, serta teori-teori hukum.<sup>4</sup> Lebih jelasnya penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dari perspektif normatif, dengan hukum sebagai objek utama kajiannya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan untuk memahami bagaimana suatu masalah diatur dalam sistem hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi tiga kategori utama. Penulisan ini dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan ulasan akademik yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam prosesnya, berbagai bahan hukum dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dibahas. Metode analisis kualitatif digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk menganalisis data secara mendalam berdasarkan pemahaman terhadap bahan hukum yang tersedia.

## 5. Pembahasan

### 1. *Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*

Manusia sebagai makhluk social menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga, bebas dari tindakan pencemaran terhadap dirinya. Menurut definisi umum, pencemaran nama baik merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyerang kehormatan, martabat, serta reputasi seseorang di hadapan publik. Tindakan ini dapat berupa pernyataan lisan atau tulisan

---

<sup>4</sup> Putong, D. (2012). Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kasus Adam Air Melalui Mediasi Pada Tahap Perundingan Tripatri Berdasarakan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. *Arika*, 6(1), 79-84.  
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/arika/article/view/505>

yang merusak citra seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional. Dalam banyak kasus, pencemaran nama baik sering dikaitkan dengan upaya pembunuhan karakter, di mana seseorang secara sengaja disudutkan atau difitnah agar kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Pencemaran nama baik tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban tetapi juga dapat memengaruhi lingkungan sosialnya, termasuk keluarga dan rekan kerja. Oleh karena itu, hukum mengatur tindakan ini sebagai delik yang dapat dikenai sanksi pidana, sebagaimana tertuang dalam KUHP dan Undang-undang ITE.

Jejaring sosial adalah struktur sosial yang menghubungkan individu atau organisasi melalui berbagai jenis hubungan, seperti nilai, visi, ide, dan pertemanan. Dalam era teknologi dan informasi yang semakin berkembang, jejaring sosial menjadi platform penting bagi interaksi manusia, memungkinkan pertemuan dan komunikasi dengan berbagai latar belakang dan karakter. Banyak selebriti dan tokoh publik juga memanfaatkan jejaring sosial untuk membangun citra, berkomunikasi dengan penggemar, atau berbagi informasi. Di Indonesia, beberapa platform media sosial yang populer dengan banyak pengguna antara lain Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, Messenger, Telegram, dan Multiply.

Kemajuan teknologi, seperti komputer, laptop, dan telepon, telah menjadi pendorong utama dalam perkembangan dunia modern, memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dalam berbagai aspek kehidupan. Inovasi ini tidak hanya memudahkan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengubah cara manusia berkomunikasi, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial maupun ekonomi. Dengan adanya perangkat teknologi yang semakin canggih, pola komunikasi bergeser dari interaksi langsung menjadi berbasis digital, menciptakan lingkungan yang lebih terhubung dan instan.<sup>5</sup>

Media sosial sebagai salah satu jenis media online memungkinkan individu untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara terbuka dalam pergaulan di internet. Dengan kemajuan teknologi informasi, interaksi di dunia maya semakin luas dan cepat, tetapi di sisi lain juga membawa tantangan. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial kerap kali digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk menyerang reputasi seseorang dengan menyebarkan tuduhan atau informasi yang mencemarkan nama baik.<sup>6</sup>

Kata penghinaan berkaitan erat dengan pencemaran nama baik karena keduanya merupakan tindakan yang menyerang martabat dan kehormatan seseorang. Penghinaan tidak selalu berkaitan dengan aspek seksual, melainkan lebih kepada perasaan seseorang yang merasa dirugikan akibat ucapan atau tulisan yang merendahkan. Dalam hukum pidana, penghinaan mencakup berbagai bentuk, termasuk pencemaran nama baik, yang melibatkan penyebaran informasi yang dapat merusak reputasi seseorang di mata masyarakat.<sup>7</sup>

Pencemaran nama baik dalam KUHP dibedakan berdasarkan cara pelaksanaannya, yaitu secara lisan dan tertulis. Pencemaran secara lisan terjadi melalui ucapan langsung yang mencemarkan seseorang di hadapan orang lain, biasanya dalam interaksi sosial atau di tempat umum. Dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh korban, karena kata-kata yang diucapkan dapat menurunkan reputasi dan martabatnya di hadapan orang lain. Bentuk pencemaran ini sering kali sulit dibuktikan karena bergantung pada kesaksian orang-orang yang mendengar pernyataan tersebut secara langsung. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pencemaran lisan lebih berfokus pada bagaimana ucapan tersebut disampaikan dan konteks di mana penghinaan terjadi.

<sup>5</sup> Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009.

<sup>7</sup> Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, Wartapena, Jakarta, 2012.

Menurut R. Soesilo, penghinaan adalah tindakan yang melanggar kehormatan dan nama baik seseorang, yang dalam KUHP diklasifikasikan ke dalam enam jenis utama. Menista secara lisan terjadi ketika seseorang menyampaikan pernyataan yang mencemarkan nama baik orang lain dalam bentuk ucapan langsung, sedangkan menista tertulis dilakukan melalui media cetak atau digital yang memungkinkan penyebaran lebih luas dan berdampak lebih lama. Memfitnah adalah tindakan menyebarkan informasi palsu yang bertujuan untuk merusak reputasi seseorang, yang sering kali dilakukan tanpa dasar fakta yang jelas. Penghinaan yang tidak terlalu berat tetap dapat menyinggung kehormatan seseorang, meskipun tidak sampai menimbulkan dampak hukum yang berat.

Dalam KUHP, penghinaan umumnya merupakan delik aduan, kecuali jika ditujukan kepada pegawai negeri yang sedang bertugas. Artinya, individu yang merasa dirugikan harus mengajukan pengaduan agar kasus dapat diproses secara hukum. Penghinaan hanya berlaku bagi individu, bukan institusi atau kelompok. Menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, tuduhan terhadap seseorang yang mengarah pada suatu perbuatan tertentu dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui publik dapat dianggap sebagai penghinaan, meskipun perbuatan yang dituduhkan tidak melanggar hukum. Bahkan hal yang bersifat memalukan, seperti perselingkuhan, sudah cukup untuk memenuhi unsur penghinaan. Jika penghinaan dilakukan dalam bentuk tulisan, maka Pasal 310 ayat (2) KUHP yang berlaku.

Undang-Undang ITE diundangkan sebagai respons pemerintah Indonesia dalam menangani kejahatan siber atau cybercrime. Namun, sebelum UU ITE diberlakukan, aparat penegak hukum telah menggunakan KUHP dan berbagai peraturan lain di luar KUHP untuk menindak pelaku cybercrime dengan pendekatan penafsiran ekstensif. Dalam KUHP, beberapa pasal yang kerap digunakan mencakup tindak pidana pemalsuan, pencurian, penipuan, serta perusakan barang, yang meskipun awalnya tidak dirancang untuk menangani kejahatan digital, dapat diberlakukan dalam kasus tertentu yang melibatkan teknologi.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pasal-pasal yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik menetapkan beberapa elemen yang harus dibuktikan agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Elemen pertama yang harus dibuktikan adalah adanya kesengajaan. Ini berarti pelaku melakukan tindakan tersebut dengan niat atau tujuan tertentu. Kedua, tindakan harus dilakukan tanpa hak atau izin, artinya pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang terkena dampak untuk menyebarkan informasi tersebut.

Unsur ketiga adalah bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, yang mengarah pada penghinaan atau merendahkan martabat orang yang menjadi sasaran. Terakhir, untuk memenuhi unsur keempat, informasi atau tindakan tersebut harus diketahui oleh umum, yang dapat berupa penyebaran lisan atau tulisan yang membuat perbuatan tersebut diketahui oleh banyak orang. Keempat unsur ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi syarat sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

Sebagaimana diatur dalam KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik ini bertujuan untuk melindungi martabat dan reputasi seseorang. Pembuktian bahwa pelaku memiliki niat untuk merusak citra korban di depan umum juga penting bagi penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik dengan cara ini. Pelaku dapat dikenakan hukuman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika kesalahannya terbukti.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Internet, sebagai media global, menghubungkan individu dari berbagai negara dan memengaruhi perilaku penggunanya di seluruh dunia. Teknologi ini memungkinkan konversi berbagai jenis media, seperti audio, visual, dan telekomunikasi, yang menjadikannya sarana komunikasi yang sangat efisien. Berdasarkan konsep World Wide Web (WWW), jaringan

internet yang tersebar memungkinkan pengiriman konten antar negara dengan mudah dan cepat.

Namun, meskipun internet memberikan kebebasan berkomunikasi, peraturan yang jelas sangat dibutuhkan untuk mengontrol interaksi antar pengguna, penyedia akses, dan penyedia konten. Untuk menjaga ketertiban dan kesopanan di dunia maya, penting adanya peraturan yang mengatur bahasa dan sapaan dalam ruang media interaktif. Selain itu, etika bisnis juga menjadi kunci bagi penyedia konten dan akses untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas informasi yang disebar di platform digital.<sup>8</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan:

- 1) Upaya Preventif. Pencegahan menjadi sangat penting untuk mencegah tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial elektronik. Tindakan pencegahan ini dilakukan sebelum pelanggaran terjadi untuk mengurangi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran informasi yang merugikan. Sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia, kepolisian melakukan tugas penting untuk menyediakan layanan publik yang menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan menyebarkan informasi terkait Undang-Undang ITE kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45, yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya. Melalui berbagai platform, termasuk media sosial, polisi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai potensi risiko hukum yang dapat timbul dari penyalahgunaan media sosial.
- 2) Upaya Represif. Setelah terjadinya kejahatan pencemaran nama baik di media sosial elektronik, upaya hukum dilakukan oleh kepolisian dengan menerima pengaduan dari masyarakat dan melakukan penyelidikan terhadap kasus yang terjadi. Pengaduan ini menjadi dasar untuk memulai proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindakan yang diduga mencemarkan nama. Dalam menangani kasus pencemaran nama baik, polisi menggunakan dua pendekatan utama: penal dan non-penal. Pendekatan penal melibatkan proses hukum yang lebih formal, di mana polisi mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Sementara itu, pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan atau penyelesaian di luar jalur hukum formal, seperti melalui mediasi atau sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak hukum dari tindakan pencemaran nama baik di dunia maya.

## 6. Kesimpulan

Melindungi kehormatan dan nama baik seseorang memang menjadi tujuan utama dari undang-undang pencemaran nama baik. Namun, dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran bahwa undang-undang ini bisa disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat dan mencegah diskusi terbuka. Untuk mencegah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, terdapat dua pendekatan utama. Pertama, upaya pencegahan, yang berfokus pada tindakan preventif untuk menghentikan tindak pidana ini sebelum terjadi. Kedua, upaya represif, yang diambil setelah tindak pidana pencemaran nama baik terjadi.

Pilihan untuk menerapkan hukuman yang manusiawi dengan mengutamakan pemulihan keseimbangan keadaan merupakan langkah yang baik dalam menghormati hak asasi manusia, terutama dalam mengatasi permasalahan pencemaran nama baik. Sangat diharapkan agar penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap individu yang melakukan tindak pidana

<sup>8</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, VII Press, Yogyakarta, 2003.

pencemaran nama baik. Penerapan hukum yang konsisten dan adil akan membuat pelaku jera dan melindungi hak-hak individu dan kehormatan mereka.

**Daftar Pustaka**

- Agus, Riswandi Budi. Hukum dan Internet di Indonesia. Yogyakarta: VII Press, 2003.
- Alam, Wawan Tunggal. Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet. Jakarta: Wartapena, 2012.
- Arif Mansyur, Dikdik M., dan Elisatris Gultom. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Chazawi, Adami. Hukum Pidana Positif Penghinaan. Surabaya: ITS Press, 2009.
- Daliyo, J. B. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenhallindo, 2007.
- Jamba, P., Darlisma, D., Prakasa, R. S., Runtunuwu, Y. B., Sihombing, G. K. H. P., Siagian, A. A., ... & Irwansyah, I. (2023). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. CV. Gita Lentera.
- Putong, D. (2012). Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kasus Adam Air Melalui Mediasi Pada Tahap Perundingan Tripartit Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Arika, 6(1), 79-84.
- Riswandi, Budi Agus. Hukum dan Internet di Indonesia. Yogyakarta: VII Press, 2003.
- Pusiknas Polri. diakses dari <http://pusiknas.polri.go.id> pada 30 November 2023.